

Hambatan Impor Baja dan Turunannya oleh Thailand terhadap Indonesia Periode 2014-2018

Frisca Aprillia¹

Rendy Putra Kusuma²

Abstract

This study aims to analyze Thailand's Barriers to dumping on Imports of Non Alloy Hot Rolled Steel Flat Products in Coils and Not in Coils Products in 2014. To analyzing the case, the author use several concepts such as of International Trade and Negotiations Trade as well as with the Perspective of Protectionism. Periodization of research is limited between 2014-2018, when Thailand investigated the increase in the import of Indonesian Flat Hot Rolled Steel in Thailand until the postponement of safeguard barriers by the Government of Thailand. The results of this study indicate that with the increase in imports of Non Alloy Hot Rolled Steel Flat Products in Coils and Not in Coils Products, bring in reaction for the Thai side to impose an investigation and implement the Anti Dumping and Countervailing Act policy.

Keywords: *anti dumping, safeguard measures, protectionism, Indonesia, Thailand*

Pendahuluan

Pada tahun 2014 Thailand menuduh Indonesia melakukan *Dumping* pada produk *Non Alloy Hot Rolled Coils and Not in Coils*. Awal mula tuduhan ini adalah karena adanya petisi dari *Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited, G Steel Public Company Limited, G J Steel Public Company Limited* dan *Sahaviriya Plate Mill Public Company Limited* mengenai peningkatan importasi pada produk *Non Alloy Hot Rolled Steel Flat Products in Coils and Not in Coils* pada tahun 2011 hingga 2013 (KBRI, 2014). Pemerintah Thailand melaksanakan inisiasi investigasi untuk *Safeguard Measure* komoditi tersebut. Pengumuman inisiasi diterbitkan pada Royal Gazette pada 29 Januari 2014, dan investigasi dimulai pada 30 Januari 2014. *Oral Hearing* diadakan pada tanggal 12 Maret 2014. Sebelum kejadian ini kejadian serupa juga pernah terjadi pada tahun 2004, yaitu saat blok kaca (*glass block*) Indonesia terkena *Safeguard Measure Extension*. Upaya Thailand tersebut dilakukan atas dasar melindungi satu produsen domestik *glass block* Thailand yaitu *Bangkok Crystal*.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Budi Luhur, Jakarta. Email: frisca2597@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Budi Luhur, Jakarta

Investigasi perpanjangan anti dumping ini dianggap tidak memiliki bukti dan analisa yang cukup kuat. Terkait dengan ajuan yang disampaikan oleh PT. Gunung Raja Paksi sebagai salah satu eksporter produk FHRS (*flat hot rolled steel*) pada *Public Hearing* tanggal 5 November 2016, ditemukan bahwa produk yang di ekspor tidak akan termasuk dalam investigasi anti dumping. Pada tanggal 25 Mei 2015 Otoritas Thailand mengeluarkan keputusan mengenai penentuan akhir dari ulasan kadaluwarsa *Anti Dumping Flat Hot Rolled Steel* dalam lembaran dan bukan dalam lembaran. Keputusan tersebut menetapkan untuk melanjutkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping untuk lima tahun ke depan sampai tahun 2020 (KBRI, 2014). Bea Masuk Anti Dumping adalah pajak atau bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor dimana harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari barang nilai normalnya (harga pasar domestik).

Pembahasan

Peraturan mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas terangkum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 36/M-IND/PER/5/2014 (KEMENPERIN, 2014). Peraturan ini juga merujuk pada salah satu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Yang dapat diartikan bahwa baja Indonesia telah melewati Standarisasi Nasional Indonesia dan Standarisasi Internasional untuk ekspor.

Pada pemerintah Kerajaan Thailand serta Kementerian Thailand memberlakukan undang-undang *anti-dumping* dan *countervailing*, undang-undang ini dimaksudkan untuk mengatur, memproses serta menindak jika terjadi lonjakan barang impor ke negara Thailand yang melebihi kuota dagang sehingga menyebabkan "*Injury*" atau cedera pada industri dalam negeri. Undang-undang tertentu didalamnya berkaitan dengan pembatasan kebebasan melakukan bisnis dengan pembatasan kebebasan melakukan bisnis dan karir dimana pasal 50 dari konstitusi kerajaan Thailand mengesahkan penegakannya dibawah kekuatan hukum. Tindakan ini disebut "*Anti Dumping dan Countervailing Act, B.E. 2542 (1999)*" undang-undang ini mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah dipublikasikan di lembaran kerajaan.

Produk FHRS dari Indonesia memiliki spesifikasi yang berbeda dengan kualitas maupun jenis, Produk yang diinvestigasi oleh pihak Thailand merupakan high tensile steel plates karena digunakan untuk Boiler, Pressure Vessel dan Shipbuilding. Jenis baja yang di ekspor ini memerlukan proses *Normalized* yang tidak dapat dilaksanakan oleh industri baja di Thailand. Pada salah satu perusahaan Baja Indonesia yaitu PT. Krakatau Steel produksi baja gulungan panas (HRC) ada diperingkat pertama jenis produksi baja terbesar di Indonesia, yang kedua adalah produksi jenis baja gulungan dingin (CRC) dan selanjutnya adalah produksi kawat baja (WR). Fasilitas produksi baja yang dilakukan PT. Krakatau Steel telah terintegrasi termasuk fasilitas produksi pembuatan besi dalam bentuk *Direct Reduction Plant*, proses pembuatan baja yang terdiri dari 20 tungku busur listrik (EAF) dan 5 fasilitas mesin pengecoran menerus (Krakatau, 2019).

Sampai Desember 2018, harga baja di pasar internasional menunjukkan penguatan (*recovery*) sejak tahun 2016, yang sebelumnya mengalami penurunan sejak tahun 2011 hingga menyentuh titik terendah pada bulan Desember 2015. Salah satu faktor penguatan harga baja ini dipicu oleh tambahan pemangkasan kapasitas produksi China yang terjadi tahun 2018 sebesar 30 juta ton/tahun sehingga dalam 5 tahun ke depan turut memberi sentimen positif bagi penguatan harga baja global. Sedangkan permintaan baja HR di pasar domestik Indonesia hampir sama dengan tahun sebelumnya sebesar 4,78 juta ton, hanya tumbuh sebesar 0,1% (YoY) periode Januari - Desember 2018 (International, 2019).

Pada tahun 2008 harga baja lokal Indonesia untuk ekspor yang paling tinggi sebesar 1.071 USD/juta ton, sedangkan dari juni 2008 sampai desember 2015 harga baja lokal Indonesia untuk ekspor mengalami defisit yang sangat signifikan. Rata-rata harga baja lokal Indonesia untuk ekspor luar negeri dari tahun 2011 hingga 2014 adalah 702USD/ton dan turun menjadi 519USD/ton. Harga baja lokal Indonesia untuk ekspor tersebut merujuk pada harga baja global. Menurut Presiden Direktur PT. Krakatau Steel, Irvan Kamal Hakim memaparkan, anjloknya harga baja dunia pada periode tersebut turut membuat harga baja domestik ikut anjlok. Harga jual HRC domestik turun dari 869 USD/ton menjadi 645 USD/ton sepanjang periode 2011-2014 (Krakatau, 2019). Harga jual HRC domestik yang masih lebih baik ini membuat produsen baja dunia termasuk dari Tiongkok, mengeksport produknya, sehingga pasar domestik kebanjiran baja-baja impor Tiongkok. Sebanyak 3,4 juta ton baja impor membanjiri pasar domestik pada tahun 2009, kemudian meningkat menjadi 8,2 juta ton pada 2013, atau terjadi lonjakan hingga sebesar 240%.

Sedangkan pada Sahaviriya Steel Industry atau SSI adalah produsen baja lembaran canai panas terbesar di Asia Tenggara, yang mengoperasikan pabrik strip panas modern dengan kapasitas maksimum 4 Juta metrik ton pertahun. Meskipun jumlah baja yang diproduksi oleh Sahaviriya Steel adalah kapasitas tunggal terbesar di Asia Tenggara, meskipun teknologi yang digunakan oleh Sahaviriya Steel tidak berbeda jauh dengan PT. Krakatau Steel yaitu sama-sama menggunakan sistem teknologi *Hot Rolling Mill* dan teknologi *Blast Furnace Complex*, yang produksinya menggunakan baja daur ulang hingga lebih menghemat energi namun untuk proses produksi HRC Indonesia penggunaannya sudah terdapat tahapan *Normalized* yang tidak dapat dilakukan oleh Sahaviriya Steel Industry.

Dalam data outlook yang diteliti oleh *Krungsri Research* untuk industri baja Thailand harga baja untuk konsumsi domestik Thailand pada tahun 2014 terutama pada produk HRC mencapai 22.000 THB atau sekitar 714 USD/ton hingga desember 2015 harga baja untuk domestik Thailand juga mengalami defisit menjadi 18.000 THB atau sekitar 584 USD/ton. Dan pada tahun 2011 harga baja domestik Thailand mencapai 813 USD/ton. Rata-rata harga baja lokal Thailand dari tahun 2011 hingga 2014 adalah sekitar 813 USD/ton turun menjadi 714 USD/ton. Sementara harga baja HRC ekspor Thailand pada tahun 2011 hingga 2014 merujuk dari harga baja global adalah sekitar 592 USD/ton turun hanya sampai 530 USD/ton pada periode tersebut (Niratsai, 2018). Tujuan negara-negara ekspor baja Thailand sebagian besar ke negara-negara ASEAN.

*Hambatan Impor Baja dan Turunannya oleh Thailand terhadap Indonesia
Periode 2014-2018*

Tabel 1. Harga Hot Rolled Coils 2011-2014

Harga HRC Periode 2011-2014		
USD/ton	Harga Domestik	Harga Ekspor
Indonesia	869-645 USD/ton	702-519 USD/ton
Thailand	813-714 USD/ton	592-530 USD/ton

Dengan perbandingan harga domestik dan harga ekspor HRC Indonesia dan HRC Thailand terbukti adanya bahwa Indonesia melakukan dumping pada salah satu jenis produk HRC yang diekspornya ke Thailand. Dumping sendiri adalah praktek dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih rendah dari harga normal. Pada periode tersebut 2011-2014 ternyata terdapat kasus dimana harga baja dunia anjlok dan Indonesia kebanjiran baja impor dari Tiongkok yang menyebabkan oversupply.

Hingga pada tahun 2014 muncul petisi dari *Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited, G Steel Public Company Limited, G J Steel Public Company Limited dan Sahaviriya Plate Mill Public Company Limited*, isi petisi tersebut mengenai peningkatan importasi pada produk *Non Alloy Hot Rolled Steel Flat Products in Coils and Not in Coils*, pemerintah Thailand akan melaksanakan inisiasi investigasi untuk *Safeguard Measure* komoditi tersebut. Pengumuman inisiasi diterbitkan pada *Royal Gazette* pada 29 Januari 2014, dan investigasi dimulai pada 30 Januari 2014, *Oral Hearing* diadakan pada tanggal 12 Maret 2014 (KBRI, 2019).

Komoditi yang diinvestigasi untuk *Safeguard Measure* adalah *non alloy hot rolled steel flat products in coils and not in coils*, dengan ketebalan 0.9 – 50.00 mm, dan lebar 600.0-3,048.0 mm dengan HS Code:

Tabel 2. HS Code yang akan diinvestigasi.

Komoditi yang akan diinvestigasi untuk Safeguard Measure				
72083600031	72083600033	72083600090	72083700041	72083700042
72083700043	72083700090	72083800041	72083800042	72083800043
72083800090	72083900041	72083900042	72083900043	72083900090
72085100090	72085200090	72085300011	72085300012	72085300013
72085300090	72085400011	72085400012	72085400013	72085400090
72083600032				

Sumber: Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok, Thailand.

Permintaan Ekspor baja Indonesia ke Thailand dari tahun 2011 hingga tahun 2018 cenderung fluktuatif. Ekspor baja terutama pada produk *Non Alloy Hot Rolled in Coils and Non Coils* atau baja canai panas bukan gulungan dan dalam lembaran ke Thailand yang mengalami peningkatan impor secara tiba-tiba pada tahun 2011-2013 dan periode investigasi kasus Hambatan safeguard Thailand pada HRC Indonesia pada kode *Harmonized System* berikut;

Tabel 3. HS Code beserta Value yang diinvestigasi tahun 2011-2013.

NO	HS Code	Periode 2011-2013/Value (US\$)			Kuota Ekspor 3%
		2011	2012	2013	
1.	72083600090	31,411	-	6,049	0.04%
2.	72085100090	38,999	66,026	1,648	0.006%
3.	72083700090	133,392	-	686,391	4.11%
4.	72085300090	2,830	-	-	-

Sumber: Data Hambatan Safeguard, KBRI Thailand.

Pada kode HS 72083600090 tahun 2011 terdapat ekspor HRC dari Indonesia ke Thailand sebesar 31.411 US Dollar, pada 2013 sebesar 6.049 US Dollar dan pada 2018 sebesar 340 US Dollar. Pada tahun 2012, 2014 sampai dengan 2017 tidak terdapat ekspor HRC Indonesia ke Thailand. Lalu pada Kode HS 72085100090 terdapat ekspor dari Indonesia sebesar 38.999 US Dollar ditahun 2011, 66.026 US Dollar pada tahun 2013, 1.648 US Dollar pada tahun 2013, 68.561 US Dollar pada tahun 2014, 140 US Dollar pada tahun 2015, 907 US Dollar pada tahun 2016 dan tidak ada ekspor pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

Pada kode HS 72083700090 terdapat ekspor HRC Indonesia ke Thailand sebesar 133.392 US Dollar ditahun 2011, dan 686.391 US Dollar pada tahun 2013. Sedangkan di tahun 2012, 2014 sampai dengan 2018 tidak ada ekspor HRC dari Indonesia ke Thailand. Lalu pada kode HS 72085300090 terdapat ekspor HRC Indonesia sebesar 2.830 US Dollar ditahun 2011, lalu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 tidak ada ekspor HRC Indonesia ke Thailand. Dari penelitian tersebut, ekspor HRC Indonesia ke Thailand yang lebih sering melakukan transaksi disetiap tahunnya adalah kode HS 72085100090 meskipun pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak terdapat ekspor ke Thailand namun pada HS tersebut tidak melewati kuota ekspor yang diberlakukan oleh Thailand.


Hingga pasca dikenakannya produk baja Indonesia pada tindakan pengamanan oleh Thailand, Ekspor baja Indonesia ke Thailand pada tahun 2014-2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan pada kode HS yang diinvestigasi.

Tabel 4. HS Code beserta Value yang diinvestigasi tahun 2014-2018

NO	HS Code	Periode 2014-2018/Value (US\$)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	72083600090	-	-	-	-	340
2.	72085100090	68,561	140	907	-	-
3.	72083700090	-	-	-	-	-
4.	72085300090	-	-	-	-	-

Sumber: Thailand Ministry of Commerce

*Hambatan Impor Baja dan Turunannya oleh Thailand terhadap Indonesia
Periode 2014-2018*



Grafik 1: HS Code yang diinvestigasi periode 2011-2018

Jika dilihat dari grafik, pada kode HS 72083700090 pada tahun 2013 terdapat perubahan yang signifikan. Value atau nilai ekspor pada HS tersebut secara tiba-tiba naik dari tahun 2011 133,392 USD menjadi 686,392 USD di 2013 sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu 2012 diketahui tidak ada ekspor pada produk tersebut. Hingga pada tahun 2015 usai penyelidikan pada HS-HS tersebut, ditetapkan *Safeguard Measures* oleh pemerintah Thailand.

Dalam surat pemberitahuan investigasi yang diberikan oleh World Trade Organization dalam paragraf Reasons for initiation of investigation menyatakan beberapa alasan pemerintah Thailand ingin melakukan investigasi lebih lanjut pada produk ekspor HRC Indonesia, diantaranya adalah (Organization, 2014);

1. Penyelidikan dimulai setelah pemohon mengajukan petisi yang output kolektifnya mencapai 96,97% dari total produksi produk yang bersangkutan di Thailand.
2. Para pembuat petisi telah memberikan bukti yang cukup sesuai dengan Bagian 13 dari Tindakan Pengamanan tentang Peningkatan Impor Undang-Undang Thailand B.E. 2550 (2007) menunjukkan bahwa volume impor produk yang bersangkutan telah meningkat secara signifikan sebesar 62% pada tahun 2011 dibandingkan dengan volume impor pada tahun 2010. Volume impor meningkat lebih lanjut sebesar 146% pada tahun 2012 dibandingkan dengan volume impor pada tahun 2011 Baru-baru ini, volume impor dalam sembilan bulan pertama tahun 2013 (Januari-September) telah meningkat sebesar 305% dibandingkan dengan volume impor pada periode yang sama tahun 2012.

3. Sementara itu, berdasarkan penilaian awal dari semua faktor yang relevan pada situasi industri domestik yang bersangkutan, terutama peningkatan pangsa pasar impor, perubahan penjualan domestik, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, profitabilitas, lapangan kerja, dan persediaan, ditemukan bahwa peningkatan impor produk yang bersangkutan telah menyebabkan cedera serius pada industri domestik dalam bentuk penurunan pangsa pasar domestik, tingkat penjualan domestik, tingkat pekerjaan dan kerugian finansial.

Dari tahapan-tahapan investigasi anti dumping yang dilakukan oleh departemen of foreign Trade atau Kementerian Perdagangan Luar Negeri Thailand, tahapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Anti Dumping dan Countervailing Act, B.E. 2542 (1999) yang terdapat pada pasal 50 dari konstitusi kerajaan thailand.

Dalam kasus yang dialami oleh Indonesia dengan Thailand *World Trade Organization* turut bertindak untuk memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan perundingan dengan menyediakan forum negosiasi. Dalam surat pemberitahuan dalam artikel 12.1 (A) Perjanjian Tentang inisiasi dan alasan tentang Safeguards yang dikeluarkan oleh WTO, menyatakan bahwa; adanya Sebuah petisi untuk investigasi upaya perlindungan sesuai dengan Bagian 13 dari Tindakan Perlindungan tentang Peningkatan Impor Undang-Undang Thailand B.E. 2550 (2007) diajukan oleh industri dalam negeri yang terdiri dari Perusahaan Umum Industri Baja yaitu; Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited, G Steel Public Company Limited, G J Steel Public Company Limited and Sahaviriya Plate Mill Public Company Limited. Beberapa produsen baja yang mengajukan petisi untuk upaya investigasi merupakan produsen baja terbesar di Thailand (Organization, 2014).

Petisi yang diajukan lalu diproses oleh Komite Tindakan Pengamanan Thailand yang telah didirikan berdasarkan Bagian 5 dari Upaya Tindakan Pengamanan tentang Peningkatan Impor Undang-Undang Thailand B.E. 2550 (2007), tampak jelas bahwa ada cukup bukti untuk membenarkan dimulainya penyelidikan ekspor Baja Canai Panas Gulungan Bukan Campuran dan Dalam Lembaran Indonesia. Dalam paragraf Deadline and Procedures, WTO juga menyatakan;

1. Presentation of evidence, documents and views or comments / Presentasi bukti, dokumen dan pandangan atau komentar. Berdasarkan Bagian 19 dari Tindakan Pengamanan tentang Peningkatan Impor Undang-Undang Thailand B.E. 2550 (2007), importir, eksportir dan pihak berkepentingan lainnya yang berkeinginan untuk menyajikan bukti, dokumen dan pandangan atau komentar yang berkaitan dengan investigasi tersebut harus menyerahkan bukti, dokumen dan pandangan atau komentar yang dinyatakan secara tertulis kepada Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Thailand dalam waktu lima belas (15) hari sejak tanggal Pemberitahuan Inisiasi mulai berlaku (30 Januari BE 2557 (2014)).
2. Hearing / Pendengaran. Semua pihak yang berkepentingan juga dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didengar oleh Departemen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan Thailand dalam waktu lima belas (15) hari sejak tanggal Pemberitahuan Inisiasi mulai berlaku (30 Januari SM. 2557 (2014))

3. Request for information regarding the petition / Meminta informasi mengenai petisi. Semua pihak yang berkepentingan yang bersedia menerima informasi mengenai petisi untuk penentuan langkah-langkah upaya perlindungan, harus memintanya secara tertulis kepada Sekretariat Komite Pengamanan.

Dengan adanya pernyataan yang diberikan oleh World Trade Organization (WTO) pada kasus ini telah membuktikan bahwa peran WTO tidak hanya mendorong arus perdagangan antar negara serta memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi. Namun juga menyusun peraturan yang mengatur pelaksanaan perdagangan internasional, misalnya dalam hal ini adalah anti dumping. Menjadi penengah pada negara-negara anggota dalam berbagai kasus perdagangan internasional, memantau dan mengkaji kebijakan perdagangan antar anggota WTO, sehingga transparansi perjanjian perdagangan regional dan bilateral terjadi. Serta menyelesaikan perselisihan antar negara anggota WTO mengenai kesepakatan perdagangan regional serta bilateral.

Dalam kasus ini Indonesia yang diwakili Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan KADI telah melakukan sanggahannya di forum Oral Hearing pada 12 maret 2014. Pihak Indonesia menyatakan bahwa Investigasi perpanjangan anti dumping ini dianggap tidak memiliki bukti dan analisa yang cukup. Menurut pihak Indonesia produk FHRS dari indonesia memiliki spesifikasi yang berbeda dengan kualitas maupun jenis, namun produk yang diinvestigasi merupakan high tensile steel plates karena digunakan untuk Boiler, Pressure Vessel dan Shipbuilding. Jenis baja yang di ekspor ini memerlukan proses Normalized yang tidak dapat dilaksanakan oleh industri baja di Thailand. Hal ini dijadikan alasan sanggahan bagi Indonesia untuk kenaikan impor HRC di Thailand pada tahun 2013.

Tanggal 25 Mei 2015 Otoritas Thailand mengeluarkan keputusan mengenai final determination of the expiry review Anti Dumping Flat Hot Rolled Steel in Coils and not in Coils. Keputusan tersebut menetapkan untuk melanjutkan pengenaan BMAD untuk 5 (lima) tahun ke depan (sampai tahun 2020). Kementerian Perdagangan Luar Negeri (DFT) Thailand memberlakukan bea masuk atas impor produk-produk tersebut di atas dari tarif ad valorem 21,92% untuk tahun pertama, 21,52% untuk tahun kedua, dan 21,13% untuk tahun ketiga dan untuk tahun seterusnya. Namun, DFT Thailand juga menyatakan bahwa langkah perlindungan definitif tidak akan dikenakan pada produk ekspor dari negara-negara berkembang selama produk ekspor tersebut tidak melebihi 3% (KEMENDAG, 2015). Ad valorem ialah bea yang ditetapkan menurut nilai (value), tidak menurut timbangan, ukuran atau satuan.

Berdasarkan dari kasus ini pemerintah Thailand sangat ketat dalam hal memproteksi industri dalam negrinya. Pada tahun 2019 pemerintah Thailand merencanakan Rancangan amandemen UU Anti-Dumping dan Countervailing (ADC) yang menambahkan bab-bab baru tentang hukuman anti circumvention (anti pengelakan). Bab-bab ini telah menerima pemeriksaan Majelis Legislatif Nasional Thailand, amandemen Undang-Undang ini diharapkan bisa dilaksanakan pada akhir tahun yang disetujui oleh Direktur Jenderal Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand yaitu Adul Chotinisakorn, bahwa Majelis Legislatif Nasional akan menambahkan 22 bab tentang praktik anti pengelakan kedalam UU Anti Dumping dan Countervailing. Penambahan bab anti pengelakan ini disebabkan karena tugas undang-undang anti dumping dan countervailing di Thailand tidak begitu efektif, karena tidak adanya hukuman berdasarkan tindakannya saat ini (Post, 2019).

Circumvention adalah kegiatan yang dirancang untuk menghindari pembayaran bea anti dumping atau countervailing yang dikenakan pada produk tertentu yang dibuat di dan / atau diekspor dari negara lain. Amandemen tersebut akan memberdayakan Dewan Anti Dumping Countervailing untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pengelakan dan memberlakukan tugas anti-pengelakan sebagai tanggapan. Jika pengelakan ditemukan terjadi, tugas anti-dumping atau countervailing yang dikenakan dalam penyelidikan asli akan diperluas ke produk dari negara ketiga yang mengelak, ke bagian / komponen produk, atau ke produk yang sedikit dimodifikasi, tergantung pada pada kasus individual. Kementerian Perdagangan Thailand telah menerima keluhan dari industri dalam negeri bahwa banyak produsen dan eksportir asing ke Thailand telah menghindari bea masuk anti-dumping atau countervailing dengan berbagai cara (Post, 2019).

Thailand telah memberlakukan bea masuk anti-dumping dan countervailing dalam 13 kasus, kebanyakan tentang produk baja dan asam sitrat. Kriangkrai Tiannukul, wakil ketua Federasi Industri Thailand (FTI), mengatakan para pelaku bisnis setuju dengan langkah NLA tentang anti-pengelakan karena langkah-langkah tersebut dapat melindungi produsen baja lokal dan melindungi terhadap dampak dari pertikaian perdagangan AS-China. Menurut Kriangkrai, dengan terjadinya perang dagang, operator baja lokal khawatir tentang produk baja Tiongkok yang dibuang di Thailand dan Asia Tenggara termasuk Indonesia ketika Tiongkok mencari pasar lain untuk mengimbangi penurunan ekspor baja ke AS setelah tarif diberlakukan, ia juga mengatakan bahwa elektronik dan baja adalah dua industri utama yang menderita akibat perang perdagangan karena Tiongkok merupakan pesaing besar pada sektor-sektor tersebut (Post, 2019).

Kesimpulan

Adanya dumping pada ekspor HRC Indonesia ke Thailand selain karena kualitas dan proses yang tidak terdapat pada baja Thailand, juga dikarenakan oleh anjloknya harga baja global dan meningkatnya impor baja Tiongkok di Indonesia, menyebabkan harga baja ekspor baja Indonesia ke Thailand lebih murah daripada harga jual baja ke pasar domestik. Dan melonjaknya produk baja ekspor Indonesia ke Thailand. Terdapat 4 kode Harmonized System baja Indonesia yang diinvestigasi oleh departemen perdagangan luar negeri Thailand. Dalam investigasi tersebut Thailand dengan hati-hati mengikuti tahapan-tahapan yang terdapat pada Undang-undang anti dumping dan countervailing yang berada dalam pasal 50 yang disahkan oleh Kerajaan Thailand.

Dari 4 kode HS yang diinvestigasi hanya satu HS yaitu HS 72083700090 yang dikenakan hambatan oleh pihak Thailand dikarenakan adanya impor yang melonjak secara tiba-tiba pada tahun 2013 hingga melebihi kuota ekspor yang ditentukan oleh Thailand pada negara berkembang seperti Indonesia yaitu sebesar 3%. HRC Indonesia boleh masuk Thailand namun akan dikenakan tariff advalorem untuk produk HRC dengan kode HS tersebut selama 5 tahun sampai dengan tahun 2020. Adapun dalam investigasi sampai dengan pengenaan hambatan tariff advalorem nampaknya tidak terlalu berpengaruh bagi hubungan bilateral antara Indonesia dengan Thailand, walaupun komoditas ekspor baja Indonesia ke Thailand termasuk dalam 10 besar. Dampak dari hambatan tariff ini hanya terlihat dari menurunnya ekspor HRC Indonesia ke Thailand dari tahun 2015 hingga 2020 secara drastis. Indonesia juga telah berhati-hati untuk menempatkan ekspor bajanya ke Thailand.

Proteksionisme yang dilakukan oleh Thailand melindungi industri lokalnya sangat terlihat jelas, Thailand sangat konsisten dengan caranya untuk melindungi industri lokalnya. Hingga dari tahapan undang-undang countervailing yang pada tahun ini akan di amandemen. Thailand menambahkan 22 bab tentang praktik anti pengelakan kedalam UU Anti Dumping dan Countervailing. Menurut pihak Thailand penambahan bab anti pengelakan ini disebabkan karena tugas undang-undang anti dumping dan countervailing di Thailand tidak begitu efektif, karena tidak adanya hukuman berdasarkan tindakannya saat ini.

Referensi

- Bangkok Post. (2019). "Anti-circumvention clauses vetted by NLA." <https://www.bangkokpost.com/business/1640540/adc-act-gets-more-teeth>, diakses pada 8 juli 2019.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. (2002). *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Kanisius
- International Trade Administration. (2019). "Steel Imports Report: Thailand." <https://www.trade.gov/steel/countries>, diakses pada 14 Mei 2019.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok Thailand. (2014). Hambatan Perdagangan Indonesia – Thailand. Hambatan Safeguard.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok Thailand. (2018). Matrik Hambatan Tarif dan Non Tarif Produk Ekspor Unggulan Indonesia Tahun 2018. Hambatan Tarif untuk data Kemendag.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 36/M-IND/PER/5/2014. jdih.kemenperin.go.id/site/download_peraturan/1764, diakses pada 14 mei 2019.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2015). Thailand Frees Indonesian Steel Products from Safeguard Imposition. <https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/03/16/thailand-bebaskan-produkbaja-indonesia-dari-pengenaan-safeguard-en0-1426475254.pdf>, diunduh pada 8 Juli 2019.
- PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. (2019). "Public Expose." https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201812/1d4f04d278_b0bd43fcae.pdf, diakses pada 19 juni 2019.
- Thailand Ministry of Commerce. "Foreign Trade Statistic of Thailand." <https://moc.go.th/>, diakses pada 6 mei 2019.
- Toomwongsa, Niratsai. (2018). "Thailand Industry Outlook 2018 Steel Industry." https://www.krungsri.com/bank/getmedia/6a73f902-bcf6-4f6b-9747-3774f9ef4dd2/IO_Steel_180903_EN_EX.aspx, diakses pada 22 juni 2018.
- World Trade Organization. (2014). NOTIFICATION UNDER ARTICLE 12.1 (A) OF THE AGREEMENT ON SAFEGUARDS ON INITIATION OF AN INVESTIGATION AND REASONS FOR IT THAILAND (Non Alloy Hot Rolled Steel Flat Products in Coils and Not in Coils). https://economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/upci/publicaciones_ai_productosplanosdeacero_310114.pdf, diunduh pada 7 juli 2019.